

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam perkonomian dunia, bank mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu kelancaran perekonomian pada suatu negara, lazimnya sistem perekonomian negara-negara di dunia tidak terlepas dari peran serta bank. Begitu pentingnya fungsi di dunia perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara seperti menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2008 dunia dihadapkan pada krisis keuangan global yang mana krisis tersebut telah menghancurkan stabilitas sistem keuangan hampir diseluruh negara, termasuk Indonesia. Tidak terkecuali dunia perbankan nasional. Tetapi ternyata tidak semua lembaga perbankan mengalami kehancuran.

Faizun (2011) menjelaskan bahwa bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil ternyata lebih dapat bertahan dari pada bank yang menggunakan sistem bunga dalam opрасinya. Lembaga keuangan yang menggunakan sistem bagi hasil tersebut adalah lembaga keuangan syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian dengan beberapa kejadian tersebut, yang khususnya berdampak sangat signifikan pada sektor perbankan Indonesia, perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah juga

didorong oleh adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah Islam.

Iniberartioperasiperbankanmengikutitatacarausahamaupunperjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad ShallallahuAlaihiWasallam. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor pertama kaliberdirinya perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1991. Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional tetapi setelah dikeluarkannya UU No.7/1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya (Said, 2012).

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali berdiri tahun 1991. Landasan hukum dasar pengembangan perbankan syariah nasional itu adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Kemudian undang-undang di atas diubah Undang-Undang No.10/1998. Pada undang-undang ini, baru disebutkan adanya bank berdasarkan prinsip syariah, yang tidak lain adalah bank syariah itu sendiri. Pada undang-undang ini terdapat dua jenis bank umum yaitu bank secara konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 ketika disahkannya UU No.10/1998

yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah bank konvensional dalam sistem operasionalnya berdasarkan bunga sedangkan bank syariah sistem operasionalnya menggunakan bagi hasil. Dengan adanya peraturan tersebut maka perbankan syariah menjadi suatu alternatif dari sistem perbankan nasional (Faizun, 2011).

Menurut Hoetoro (2007) dalam Sani (2010) Perbankan syariah muncul adalah sebagai respon atas Perbankan konvensional yang mengembangkan riba. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk realisasi ekonomi Islam sebagai lawan dari ekonomi konvensional. Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi demi terwujudnya kebanknisan umat Islam di dunia. Sebagai bentuk kepedulian mengenai perkembangan industri perbankan di Indonesia yang terus berbenah melakukan inovasi produk dan layanan.

Sehingga pada tahun 2006 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Dengan adanya peraturan Bank Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Langkah terobosan ini sangat penting dilakukan agar produk dan layanan perbankan bisa diterima masyarakat lebih luas.

Menanggapi hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya oleh pemerintah undang-undang terbaru tentang perbankan syariah yaitu UU No.21/2008, yang terkandung di dalamnya tentang pengertian bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada sistem bagi hasil sesuai dengan aqadnya. Lembaga keuangan syariah tersebut yaitu segala Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Maka dengan munculnya bisnis perbankan yang berprinsip syariah, setidaknya dapat memberikan dampak yang positif bagi industri keuangan khususnya perbankan sebagai solusi alternatif guna mewujudkan sistem perbankan bebas bunga.

Undang-undang Republik Indonesia tentang perbankan No.21/2008 pasal 1 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Unit Usaha Syariah adalah merupakan bagian dari suatu bank konvensional yang khusus beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Maka UU No.21/2008 menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sesuai amanat UU No.21/2008, perbankan syariah menjalankan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (LPP, 2011). Unit Usaha Syariah (UUS) dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Selain itu Bank Indonesia (BI) juga semakin memperkuat ketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin mengulang peristiwa di awal krisis ekonomi di mana banyak bank dilikuidasi karena kinerja yang tidak sehat, pada akhirnya merugikan masyarakat.

Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas melalui perhitungan rasio keuangan. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dikeluarkan bank. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia PB No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) menyebutkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) harus berkembang secara sehat dan dikelola secara profesional sehingga diperlukan dukungan dan manajemen modal yang cukup agar dapat tumbuh secara sehat dan tangguh (*sustainable*).

Dan untuk menunjang kelancaran evaluasi kinerja perbankan syariah, bank Indonesia sebagai otoritas moneter pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan perbankan di Indonesia. Kebijakan ini dicetuskan agar faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kesehatan perbankan di Indonesia mengeluarkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS yang terdiri dari, *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian CAMELS ini dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat.

Penilaian terhadap rasio keuangan tersebut berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat. CAMELS tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan sebuah bank, tetapi sering pula digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi prospek suatu bank di masa datang. Dengan semakin ketatnya evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia maupun Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), diharapkan dapat diketahui segera bank mana yang memerlukan penanganan khusus. Kurniawati (2012) menjelaskan bahwa metode ini merupakan alat ukur resmi yang

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kuantitatif berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Dari latar belakang di atas maka fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana metode CAMELS dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perbankan saat ini. Untuk memperdalam kajian tentang metode CAMELS dan hubungannya dengan tingkat kesehatan suatu bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah Syariah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bank BPD DIY Syariah sebagai obyeknya. Periode dalam penelitian ini adalah dari tahun 2008-2012. Alasan penambalan periode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tingkat kesehatan Bank BPD DIY Syariah mengenai aspek finansial yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Bank BPD DIY membuka Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah pada 19 Februari 2007, di Jalan Cik Ditiro No.34, Yogyakarta, yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pembukaan unit usaha tersebut didasari perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta. Hasil riset lapangan menunjukkan bahwa tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal

itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY (Sadiin, 2012).

Dari

uraian di atas menarik penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja keuangan bank Bank BPD DIY Syariah. Oleh karena itu penulis menjadikan pokok permasalahan yang akan dikupas dalam penulisan dan penelitian skripsi ini dengan mengambil judul :  
**“ANALISIS KESEHATAN BANK BPD DIY SYARIAH DENGAN METODE CAEL ATAS UUS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PERIODE 2008-2012”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BPD DIY syariah pada periode 2008-2012 dinilai dengan metode CAMELS ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank BPD DIY Syariah pada periode 2008-2012 yang dinilai dengan metode CAMELS.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang Perbankan Syariah yang



dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau *literatur* untuk mengembangkan penelitian dalam bidang perbankan dan ekonomi syariah. Dengan relevansi/ hubungan tersebut dapat disebutkan berbagai aspek yang menjadi peran dari ilmu dan penelitian sehingga dapat disebut sebagai sesuatu yang dilakukan itu merupakan karya keilmuan.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan penjelasan tentang kondisi kinerja keuangan Bank BPD DIY Syariah selama periode 2008-2012. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajer untuk menjaga keesistensian Bank BPD DIY Syariah dalam menentukan strategi pasar keuangan pada masa yang akan datang agar tercipta struktur perbankan yang tangguh dan efisien sehingga mampu bersaing dalam globalisasi pasar perbankan nasional.